

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan merupakan dua gabungan istilah yaitu sistem dan pemerintahan. Pengertian sistem adalah adanya hubungan fungsional antara badan dengan badan yang lain secara keseluruhan dan pemerintahan adalah suatu perbuatan cara hal urusan memerintah. Secara garis besarnya sistem pemerintahan terbagi atas dua bagian, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Bagi Negara Indonesia yang pada hakikatnya menganut sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai kekuasaan sangat besar.

Sebagai kepala pemerintahan, pemerintah harus mengutamakan kewajiban, tanggung jawab dan kepentingan rakyat yang di pimpinnya. Maka disitulah fungsi dan kewajiban pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan yang diamanahkan oleh rakyat secara keseluruhan. Sebagaimana seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, maka negara pun mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak warga negara terhadap negara.¹

Perubahan (*amandemen*) Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR pasca pemilu 1999 sebanyak empat kali, memberikan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan Pasal cukup mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan* , Jakarta: bina aksara,1995, hlm. 3.

Perubahan Pasal ini berimplikasi terhadap perubahan doktrin bernegara yang dianut dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Doktrin bernegara merupakan diskursus mengenai pengorganisasian kedaulatan dalam suatu negara dan menjadi pondasi diletakkannya bangunan sistem ketatanegaraan, sehingga perubahan doktrin bernegara akan berimplikasi terhadap perubahan keseluruhan bangunan sistem ketatanegaraan. Pengorganisasian kedaulatan yang dikenal dalam ilmu hukum tata negara adalah pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

Mendeteksi tipe doktrin yang dianut di Indonesia, terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Konsekuensi ketentuan Pasal 1 ayat (2) ini menjadikan MPR sebagai pemangku kedaulatan negara secara penuh, sehingga memiliki kewenangan membentuk/ mengubah hukum tertinggi negara (UUD), menentukan arah negara (GBHN). dan memilih pemimpin negara (Presiden), MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.² Dalam menjalankan negara, MPR mendistribusikan sebagian kedaulatannya kepada lembaga-lembaga tinggi negara diantaranya DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Lembaga-lembaga tinggi negara melaksanakan kehendak MPR sebagai cerminan kehendak rakyat. Jadi, doktrin bernegara sebelum

² Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm. 162

perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah *distribution of power*. Doktrin *distribution of power* mengakui supremasi Parlemen, sehingga lebih mencirikan sistem pemerintahan parlementer.³

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terjadi pergeseran pengorganisasian kedaulatan yang cukup signifikan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Ketentuan ini membawa konsekuensi tidak ada pemangku kedaulatan rakyat tertinggi. Ketentuan ini tidak mengakui supremasi MPR tetapi mengakui supremasi Undang-Undang Dasar. Seluruh lembaga negara termasuk MPR berada dalam posisi yang sejajar, berkedudukan sebagai lembaga negara. Jadi, setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 doktrin bernegara yang dianut adalah *separation of power*. Ciri utama doktrin ini antar lembaga tinggi negara sederajat, saling mengimbangi, dan saling kontrol. Doktrin *separation of power* tidak mengakui supremasi Parlemen, tetapi mengakui supremasi UUD, sehingga lebih mencirikan sistem pemerintahan presidensial.

Sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mengakui supremasi Parlemen yaitu MPR, sehingga mengidikasikan pondasi sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer. Setelah perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, tidak mengakui supremasi MPR, semua lembaga tinggi negara berada dalam posisi sejajar dengan

³ Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2008, hlm. 120-121.

sistem checks and balances, sehingga mengindikasikan sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan Presidensial. Pergeseran sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial akan berpengaruh terhadap kedudukan dan hubungan Presiden dengan lembaga negara yang lain. Apabila dianalisis secara linier, perubahan ini akan diikuti perubahan kedudukan Presiden dari sub ordinat Parlemen (lemah) menjadi sejajar (kuat).

Kalau diperhatikan di dalam UUD 1945, dapat ditemukan bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) sebagaimana yang diajarkan oleh Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian kekuasaan.⁴ Dimana masing-masing kekuasaan tersebut tidak hanya dibagi habis untuk dilaksanakan oleh satu badan atau lembaga saja, tapi juga kadang-kadang dilakukan bersama-sama dengan badan atau lembaga lainnya.

Dalam UUD 1945 setelah amandemen keempat dikenal adanya beberapa lembaga negara, yang masing-masing mempunyai kekuasaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi dan Komisi yudisial serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Diantara lembaga-lembaga negara tersebut, lembaga kepresidenan merupakan lembaga yang paling menarik dan banyak dibicarakan. Hal ini

⁴ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 181.

bisa dibuktikan ketika terjadi kampanye dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia, maka yang selalu mereka munculkan dan menjadi isu yang menarik perhatian adalah tentang calon Presiden dari masing-masing organisasi peserta pemilu tersebut.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, lembaga kepresidenan mempunyai kedudukan yang penting. Hal ini disebabkan dalam sistem ini Presiden yang bertindak sebagai pelaksana fungsi eksekutif dan pemimpin kabinet akan banyak menentukan dalam jalannya roda pemerintahan. Indonesia, kalau diperhatikan UUD 1945 banyak sekali pasal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan bila dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bahkan dengan MPR sekalipun yang merupakan lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa UUD 1945 telah memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan.⁵

Presiden berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, bertindak sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai tugas maupun kekuasaan yang sangat luas. Oleh karena itu, jabatan Presiden di Indonesia menempati posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Harun Alrasyid mengatakan bahwa

⁵ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum (PSH)* Universitas Islam Indonesia dengan Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 31.

Presiden adalah pejabat yang terpenting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶

Dalam melakukan tugas dan kekuasaannya, Presiden tetap berada di dalam pengawasan, yaitu berada di bawah pengawasan DPR, pengawasan ini perlu dilakukan agar dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya, Presiden tetap berada dalam jalur atau lingkup yang telah ditentukan, baik dalam Tahun 1945 maupun garis-garis besar daripada haluan negara. Sebagai konsekuensi dari adanya pengawasan ini, Presiden akan dituntut atau diminta untuk mempertanggungjawabkan atas segala tugas dan kekuasaan yang telah dilakukannya. Berkenaan dengan ini, maka pertanggungjawaban Presiden menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Hal ini sesuai pula dengan apa yang telah dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa jabatan Presiden RI adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan. Karena itu, harus ada pertanggungjawaban dan pengawasan.⁷ Oleh karena masalah pertanggungjawaban Presiden itu sangat penting, maka seharusnya persoalan tersebut diatur dengan tegas dan jelas serta rinci di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan akan lebih baik bila masalah pertanggungjawaban Presiden itu dimuat di dalam batang tubuh UUD Tahun 1945. Dengan kejelasan itu, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Namun dalam kenyataannya, pengaturan tentang pertanggungjawaban Presiden ini tidak seperti apa yang diharapkan. Hal ini

⁶ Harun Alrasyid, *Pengisian Jabatan Presiden*, Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 14.

⁷ Bagir Manan, *op. cit.*, hlm. 107.

disebabkan pengaturan yang mengatur masalah ini sangat terbatas dan tidak terinci dengan jelas, sehingga bisa menimbulkan berbagai penafsiran.

Kalau diperhatikan dalam batang tubuh UUD 1945, meskipun telah dilakukan 4 (empat) kali perubahan (*amandemen*), ternyata tidak terdapat pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban Presiden ini. Padahal masalah pertanggungjawaban Presiden ini merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan sebuah negara. Pada UUD 1945 pra amandemen memang masalah pertanggungjawaban Presiden itu sempat disinggung dalam penjelasan dari UUD 1945 yang menyatakan “Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis”. Namun, setelah amandemen keempat penjelasan dari UUD 1945 ini kemudian dihilangkan, karena Aturan Tambahan Pasal II UUD 1945 menyatakan bahwa “dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini berarti bahwa penjelasan UUD 1945 tidak lagi merupakan bagian integral dari UUD 1945 itu sendiri. Dengan demikian, pengaturan tentang pertanggungjawaban Presiden menjadi sesuatu yang tidak disinggung sama sekali dalam UUD 1945. Namun demikian, dengan tidak disinggung sama sekali dalam UUD 1945 itu tidak berarti bahwa Presiden menjadi bebas dari tanggung jawabnya. Bagaimanapun keadaannya, Presiden sebagai pihak yang telah mendapatkan kekuasaan dari rakyat tetap dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawabannya. Hanya persoalan berikutnya muncul, sampai mana

Presiden harus mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya, bagaimana pula bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden itu, serta apa implikasi dari pertanggungjawaban tersebut, apakah Presiden bisa diberhentikan di tengah jalan atau tidak. Terhadap persoalan-persoalan ini tidak ditemukan aturan atau penjelasan lebih lanjut di dalam UUD 1945. Hal itu tentu akan menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan masalah ini, Harun Alrasyid pernah menyarankan agar persoalan pertanggungjawaban Presiden itu diatur secara tegas dan sebaiknya dicantumkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.⁸

Memang, setelah ditetapkan perubahan keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002 masih ditemukan Ketetapan MPR yang mengatur pertanggungjawaban Presiden. Namun, aturan yang termuat dalam Ketetapan MPR tersebut tidak logis bila dihubungkan dengan aturan yang dimuat dalam UUD 1945. Ketidaklogisan itu tampak pada saat menganalisis substansi Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Berkenaan dengan substansi aturan yang terkandung dalam pasal tersebut, maka Presiden seharusnya menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat, karena rakyat yang memberikan kekuasaan tersebut kepada Presiden. Oleh karena itu, ada ketidakselarasan antara aturan dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2002 dengan substansi aturan dalam UUD 1945. Jika dalam

⁸ Harun Alrasyid, *Hubungan Antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Ichtiar, Jakarta, 1966, hlm. 16.

Ketetapan MPR Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan pasca amandemen UUD 1945 Presiden itu harus bertanggungjawab kepada rakyat. Rakyat semestinya diberikan informasi mengenai pelaksanaan hasil kinerja yang dilakukan oleh lembaga negara sehingga masyarakat menjadi lebih memiliki rasa partisipasi yang tinggi dalam melakukan penyelenggaraan negara, selain itu masyarakat juga dapat mengetahui kinerja lembaga-lembaga negara itu baik atau buruk, dan yang paling penting adalah masyarakat bisa melakukan pengawasan atau *controlling* terhadap kinerja lembaga-lembaga negara yang ada. Urgensi adanya pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat adalah dalam rangka demokratisasi, partisipasi, dan pemantauan publik terhadap kinerja Presiden dan pemerintahannya, Partisipasi publik merupakan juru kunci pelaksanaan kinerja Presiden, sebab tidak serta merta ketika suara telah diberikan pada Presiden, maka rakyat sebagai sumber daulat melepaskan tangan. Selain itu, pemantauan publik, dibutuhkan untuk menghindari adanya pragmatisme publik terhadap konstelasi politik kenegaraan. Pertanggungjawaban Presiden dapat menjadi sarana aksesibilitas bagi pantauan publik untuk menilai seberapa kualitas dan kuantitas kinerja Presiden dan pemerintahannya, tampak pada saat ini belum jelas bentuk dan mekanisme penyampaian pertanggungjawaban Presiden dilakukan secara hukum atau secara politik.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas ini, berupaya mengetahui lebih mendalam bagaimana persoalan pertanggungjawaban

Presiden tidak dikemukakan secara jelas dan rinci di dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.⁹ untuk memahami lebih lanjut tentang pertanggungjawaban Presiden didalam UUD NRI 1945 perlu dilakukan penelitian secara seksama dan mendalam. Sehingga penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Presiden dalam Melaksanakan Fungsi Eksekutif Menurut Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang NRI Dasar Tahun 1945”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas dapat di rumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa saja ruang lingkup kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Presiden selaku kepala pemerintahan dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara konferehensif sejauh mana kekuasaan dan pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan fungsi Eksekutif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

1.4. Manfaat Penelitian

⁹ Undang-Undang NRI Tahun 1945, tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Preisden sebagai Kepala Pemerintahan.

Penelitian tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan fungsi Eksekutif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini diharapkan dapat bermanfaat yang sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu :

1.4.1.Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk :

- a) Diharapkan penulisan tesis tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan fungsi Eksekutif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi para peneliti berikutnya yang melakukan penelitian pada pembahasan atau bidang yang sama.
- c) Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam penyelenggaraan kenegaraan terutama untuk memperoleh kekuasaan dalam kegiatan pemerintahan dan kenegaraan.

1.4.2.Manfaat secara praktis, diharapkan berguna untuk :

- a) Memberi wawasan tentang kekuasaan dan pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan fungsi Eksekutif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

masih terdapat ketidakjelasan norma di dalam UUD 1945 mengenai pertanggungjawaban Presiden yang telah diberi mandat langsung oleh rakyat.

- b) Diharapkan sebagai pedoman atau dasar pertimbangan bagi para pelaku politik dan praktisi hukum ketatanegaraan Indonesia agar tidak mencederai hak konstitusional dari pemberi mandat (kedaulatan di tangan rakyat) maupun para elite politik dan pemimpin di Indonesia.

1.5. Keaslian Penelitian

Permasalahan kekuasaan dan Pertanggungjawaban Presiden sebagai kepala Pemerintahan, dalam dunia akademisi dimana sering dilakukan kajian-kajian dan penelitian terhadap permasalahan tersebut.

No	KETERANGAN	URAIAN
1.	Nama	Sri Bintang Gemilang (Universitas Negeri Malang)
	Judul Tesis	Reformulasi Bentuk Pertanggung Jawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial
	Rumusan Masalah	1. Pertanggungjawaban Presiden selayaknya diberikan kepada lembaga negara mana? 2. Bagaimanakah bentuk alternatif pertanggungjawaban Presiden diakhir masa jabatannya?
	Hasil Penelitian	Menganalisa pertanggungjawaban Presiden selayaknya diberikan kepada lembaga negara yang representatif untuk menerimanya, ini permasalahannya lebih ke bagaimana bentuk pertanggung jawaban presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Peneliti tidak meneliti dari segi pertanggungjawaban

		Presiden dalam melaksanakan fungsi Eksekutif menurut UUD 1945.
2.	Nama	Melisa Fitria Dini, S.H. (Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)
	Judul Tesis	Implikasi Perubahan Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi.
	Rumusan Masalah	1. Apakah implikasi perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden? 2. Apakah implikasi perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil presiden secara langsung terhadap mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden?
	Hasil Penelitian	Membahas tentang permasalahan implikasi perubahan pengaturan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden
3.	Nama	R.M. Iman Rifai Rusdy (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang)
	Judul Tesis	Pengaturan Prinsip-prinsip Good Governance pada Pemerintah Daerah yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana Pengaturan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

		Berbasis Elektronik ? 2. Bagaimana Penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah ? 3. Bagaimana konsep ideal dalam Pengaturan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ?
	Hasil Penelitian	Hasil Pembahasan dalam tesis ini ialah mengkaji Pengaturan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰

¹⁰ Johnny Ibrahim,, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang, 2006, hlm 7.

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menekankan terhadap aspek normatifitas hukum Metode yang digunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif dengan berusaha melakukan pendekatan melalui pembacaan utuh dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengetahui dan memahami kekuasaan dan pertanggungjawaban Presiden dalam melaksanakan fungsi Eksekutif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lebih lanjut lagi Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹¹

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Johny Ibrahim berpendapat bahwa dalam kerangka penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang lazim digunakan, salah satunya

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia Group, Cetakan Ke-12, 2016, Hlm.133.

adalah *statute approach*, *conseptual approach*.¹² Adapun pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini memfokuskan kajian dan penelaahan terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam sebuah negara dan erat kaitannya dengan fenomena (isu hukum) yang sedang terjadi.¹³

Untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan untuk mempelajari apakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini muncul dari perkembangan doktrin ilmu hukum yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Hukum sebagai hal yang sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan suatu materi muatan dan argumentasi yang rasional serta ideal agar mampu menjadi persoalan maupun kebutuhan hukum di masyarakat dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : PT Adhitya Andrebhina Agung, 2015, hlm. 136

dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang akan dijadikan data acuan maupun rujukan yang digunakan terdiri data primer, sekunder dan tersier. Yakni sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer atau bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer guna memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang ada sehingga dapat dilakukan sebuah analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁵ seperti buku-buku kepustakaan, karya tulis ilmiah para ahli hukum berkualifikasi tinggi, hasil penelitian, jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen terkait, jawaban atas pertanyaan yang dijawab oleh narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebuah pelengkap saja yang sifatnya hanya memberikan penjelas dan petunjuk terhadap bahan

¹⁴ Ibid, Hal.177.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative...*Ibid, hal. 23.

hukum primer dan sekunder. Yang termasuk ke dalam bahan hukum tersier seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹⁶

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang - undangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan peraturan yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Selain itu, juga menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melihat, membaca dari hasil karya tulis orang lain, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini lebih lanjut meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah dan menemukan kesesuaian suatu pembuatan produk hukum baru dengan mengedepankan keberagaman Dalam masyarakat. Adapun beberapa metode analisa yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan guna memperoleh jawaban terhadap isu hukum yang dibahas. Yakni dalam hal ini, mengkaji Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mengkaji kepustakaan hukum seperti literatur (buku-buku) hukum, tesis, disertai hukum serta jurnal-jurnal hukum yang memiliki fungsi

¹⁶ Ibid, Hal.54.

untuk meninjau teoriteori atau prinsip dasar tentang hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas.

- c. Melakukam penelusuran melalui internet secara *online/daring* (dalam jaringan) *database*, dalam hal ini penelusuran melalui internet dapat memberikan referensi tambahan seperti contoh kasus dan lainnya untuk membantu menganalisis dalam menjawab isu hukum yang dibahas.